



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS , tempat tinggal di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA Una. tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Kendari telah mengajukan permohonan izin untuk bercerai pada Pejabat yang berwenang akan tetapi pejabat yang berwenang

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



menyatakan penolakan atas permohonan izin untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan Surat Penolakan Nomor 800/13/DPK tanggal 9 Januari 2015.

- 2 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6/06/I/2004 bertanggal 2 Januari 2004, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- 1 Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 06-08-2004
 - b ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 20-12-2012
- 2 Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percek-cokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;
- 3 Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe selama lebih kurang empat tahun dan kemudian selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah dan menetap di rumah bersama di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
- 4 Bahwa seringnya terjadi percek-cokan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah akibat ulah Termohon yaitu:
 - a Termohon menuduh Pemohon berselingkuh.



- b Termohon sering menceritakan aib rumah tangga.
- 5 Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan April 2014 yang kejadiannya adalah Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar kemudian Pemohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
- 6 Bahwa setelah berpisah kediaman Termohon sering menceritakan aib keluarga dengan mengatakan Termohon mau bercerai tetapi Pemohon tidak mau bercerai.
- 7 Bahwa Pemohon sangat malu terhadap tindakan Termohon tersebut, kemudian mendatangi Termohon dan menyodorkan surat pernyataan cerai, akan tetapi Termohon melipat kertas pernyataan tersebut sehingga Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, kemudian Termohon memukul bibir Pemohon sampai berdarah dan kemudian berpura-pura sakit dan pulang melapor kepada orang tuanya dan kemudian orang tua Termohon tidak terima/keberatan dan melaporkan Pemohon ke aparat berwajib, sehingga Pemohon harus dipenjara selama 1(satu) bulan lamanya, sejak tanggal 4 Desember 2014 dan keluar pada tanggal 3 Januari 2015
- 8 Bahwa segala perbuatan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat bagi Pemohon yang merasa dipermalukan oleh Termohon.
- 9 Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonanPemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang akan tetapi permohonan ijin tersebut ditolak atasannya sebagaimana surat penolakan Nomor 800/13/DPK/tanggal 9 Januari 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon perihal sanksi bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan cerainya terhadap Termohon dan bersedia membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko atas permohonan cerainya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Akramuddin, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Februari 2015, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar adanya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2004;
- Bahwa benar setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA (lahir 06 agustus 2004) dan ANAK KEDUA (lahir 20 Desember 2012);
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014;
- Bahwa benar penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh karen Termohon pernah menemukan foto mesra Pemohon bersama perempuan bernama Mrs V yang Termohon ketemukan di lemari pakaian Pemohon, dan Termohon pernah menemui perempuan tersebut dan mengaku ada hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon biasa bercerita kepada keluarga Termohon perihal Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan itu Termohon lakukan karena marah dan emosi akibat bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014 bahkan jauh sebelum itu yaitu tahun 2012 saat Termohon sedang mengandung anak kedua Pemohon sudah sering meninggalkan rumah dan tidak mengirimkan kabar sama sekali;
- Bahwa benar sejak pertengkaran bulan April 2014 tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa Termohon tidak pernah bercerita kepada keluarga Termohon ingin segera bercerai dengan Pemohon karena justru Pemohon yang ingin secepatnya bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran karena Pemohon datang ke rumah kediaman bersama dan menyodorkan surat pernyataan bersedia bercerai namun Termohon menolak untuk bercerai;
- Bahwa benar Termohon memukul bibir Pemohon karena saat itu Termohon menolak untuk menandatangani surat pernyataan bercerai tersebut lalu Pemohon menarik jilbab Termohon dan menendang paha Termohon lalu Termohon balik memukul bibir Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut keluarga Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonsvensi oleh karena itu pihak Termohon dalam gugatan rekonsvensi disebut sebagai Penggugat rekonsvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi;

Bahwa, jika Tergugat Rekonsvensi tetap berkeinginan untuk menceraikan Penggugat Rekonsvensi, maka Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsvensi sebagai isteri yang diceraikan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonsvensi yaitu:

- Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dikali tiga bulan dengan keseluruhannya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Nafkah atas dua orang anak masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

Primer

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama masa iddah (3 bulan) totalnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya selama kedua anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan rekonvensinya;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap pada jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Alat Bukti Surat yaitu :

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 6/06/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dan dibenarkan oleh Termohon lalu diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi keterangan penghasilan Pemohon (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dan dibenarkan oleh Termohon lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Pemohon:

NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun lalu pindah ke rumah kediaman sendiri yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun bahkan telah berpisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bahkan disertai kekerasan;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu pada bulan April 2014 dan Agustus 2014 bahkan setelah pertengkaran pertama yaitu pada bulan April 2014 Pemohon sampai meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah paman Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon tidak menerima hal tersebut sehingga jadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa saat pertengkaran bulan April 2014 disertai kekerasan sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke polisi namun kemudian laporan tersebut di cabut karena Pemohon dan Termohon damai kembali;
- Bahwa pertengkaran yang kedua yaitu pada bulan Agustus 2014 di mana Pemohon dan Termohon saling melakukan pemukulan sehingga orang tua Termohon keberatan dan melaporkan Pemohon ke polisi dan kemudian Pemohon di tahan selama 1(satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mengadukan masalahnya kepada saksi melainkan lebih sering bercerita kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi tetapi masalah nafkah anak-anaknya Pemohon tetap bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah PNS golongan III/a tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya dan tidak ada penghasilan lainnya di luar gaji;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hasilnya dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II Pemohon:

NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama TERMOHON, isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun lalu pindah ke rumah kediaman sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon;

Hal. 9 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah dua kali menjadi saksi ketika Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat karena terjadi kasus KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan April 2014 saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon lalu Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat atas kasus KDRT dan saat itu saksi dipanggil menjadi saksi dalam kasus pelaporan Termohon tersebut dan setelah saksi mediasi Pemohon dan Termohon akhirnya Termohon mau mencabut laporannya dan untuk meredakan masalah, saksi membawa Pemohon tinggal di rumah saksi beberapa minggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi bahkan tetap berselisih;
- Bahwa kejadian pertengkaran bulan Agustus 2014 saksi ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon karena melihat banyak orang yang berkumpul di sana dan saksi melihat Pemohon dan Termohon sama-sama dalam keadaan terluka dimana Pemohon bibrnya pecah sedangkan Termohon juga terluka dan dibawa ke rumah sakit dan akibatnya orang tua Termohon tidak menerima hal tersebut dan melaporkan Pemohon ke polisi sehingga Pemohon divonis 1 bulan penjara;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon tidak menerima hal tersebut sehingga jadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hasilnya dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1 NAMA SAKSI PERTAMA TERMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun lalu pindah ke rumah kediaman sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA (umur 10 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi sejak bulan Agustus 2014
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar bahkan disertai kekerasan;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa wanita tersebut dan tidak mengetahui kebenaran adanya wanita itu;
- Bahwa pada bulan April 2014 Pemohon pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon dan atas hal tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke pihak berwajib namun setelah dimediasi Termohon mencabut laporannya tersebut;

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tinggal di rumah pamannya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saat kejadian itu saksi di telfon lalu saksi datang ke rumah kediaman Termohon dan menemukan Termohon dalam keadaan terbaring kesakitan karena dipukul Pemohon dan saat itu saksi membawa Termohon ke rumah sakit dan melaporkan Pemohon ke pihak yang berwajib sehingga Pemohon di sidang di PN Unaaha dan dijatuhi vonis 1 bulan penjara;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2 NAMA SAKSI KETIGA TERMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah kediaman sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sering mengadukan permasalahannya kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyampaikan bahwa Termohon curiga Pemohon ada perempuan lain tetapi saksi menasihati Termohon dan meyakinkan bahwa belum tentu Pemohon berbuat demikian apalagi saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon juga pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah dua kali melaporkan Pemohon ke pihak berwajib yaitu pada bulan April 2014 dan bulan Agustus 2014 karena Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa atas pelaporan Termohon yang kedua, saksi mengikuti proses persidangannya dan Pemohon dijatuhi sanksi 1 bulan penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2015 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yaitu untuk perkara Konvensi Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya sedang Termohon Konvensi tetap pada dalil jawabannya dan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi tetapi apabila Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon mengajukan tuntutan balik atau gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon. Sedang untuk perkara Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya sedang Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya kecuali mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi bersedia menanggung nafkah bagi kedua anak tersebut dan kedua belah pihak memohon putusan dari Pengadilan;

Hal. 13 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan ijin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang namun dalam hal ini permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin perceraian tersebut telah ditolak atasannya sebagaimana surat penolakan Nomor 800/13/DPK tanggal 9 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon perihal sanksi bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan cerainya terhadap Termohon dan bersedia membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko atas permohonan cerainya tersebut oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan segala resiko yang menyangkut kedinasan Pemohon akibat putusan perkara ini menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Drs.Akramudin, M.H, tanggal 09 Februari 2015 dinyatakan proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar di izinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti dan Termohon sering menceritakan aib rumah tangga dan puncak permasalahannya pada bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disertai kekerasan yang kemudian Termohon melaporkan tindak pidana KDRT kepada aparat kepolisian dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon sehingga tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014 bahkan jauh sebelumnya yaitu tahun 2012 sudah sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun tuduhan Termohon tersebut beralasan karena Termohon menemukan foto Pemohon mesra Pemohon dengan perempuan lain bernama Mrs V dan Mrs V sendiri mengaku kepada Termohon bahwa benar dia ada hubungan dengan Pemohon, Termohon mengakui sering menceritakan masalah Pemohon selingkuh kepada keluarga Termohon sebagai luapan emosi Termohon kepada Pemohon, Termohon mengakui pada bulan Agustus terjadi pertengkaran yang disertai pemukulan karena Pemohon datang menyodorkan surat pernyataan bersedia bercerai namun Termohon menolaknya dan Pemohon menarik jilbab Termohon dan menendang paha Termohon sehingga Termohon

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dengan balik memukul bibir Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian atas tindak pidana KDRT yang akhirnya Pemohon dipenjarakan selama sebulan lamanya. Meskipun demikian Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena mengingatkan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon dengan berklausula maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebani dalil bantahannya/klausulanya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon majelis hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/06/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2004, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sejak bulan April 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil *a quo* sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti sesuai ketentuan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti, terhadap dalil ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu saksi I (ayah kandung Pemohon) dan saksi II (paman Pemohon) kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan dan Pemohon tidak menerima tuduhan tersebut sehingga memicu terjadinya pertengkaran yang disertai kekerasan, saksi I pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disertai kekerasan sehingga Termohon telah dua kali melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke polisi sehingga Pemohon pernah dipenjara selama sebulan, keterangan saksi I tersebut didukung oleh saksi II yang pernah memediasi Pemohon dan Termohon pada bulan April 2014 sehingga Termohon mencabut laporannya atas kasus KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan kasus kedua bulan Agustus 2014 saksi melihat Pemohon dan Termohon sama-sama terluka akibat bertengkar yang penyebabnya arena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh akibatnya Termohon kembali melaporkan Pemohon ke polisi dan di tahan selama 1 bulan, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon sering menceritakan aib rumah tangga, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil *a quo* sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti sesuai ketentuan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon memukul bibir Pemohon sampai berdarah karena Pemohon datang menyodorkan surat pernyataan cerai kemudian Termohon berpura-pura sakit dan melapor kepada orang tuanya sehingga orang tua Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dalil tersebut diakui oleh Termohon dengan klausula bahwa Termohon memukul bibir Pemohon karena Termohon menolak menandatangani surat pernyataan cerai tersebut lalu Pemohon marah dan menarik jilbab Termohon dan menendang Termohon, dalil klausula Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dalam dupliknya sehingga Majelis menilai dalil Pemohon dan dalil klausula Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon dalam hal ini ayah kandung Termohon (saksi I) dan ipar sepupu Termohon (saksi II), keduanya mengetahui bahwa

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon menerangkan tidak mengenal dan tidak mengetahui kebenaran adanya wanita yang dicurigai Termohon tersebut dan saksi II Termohon juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengenai dalil klausula Termohon bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh karena menemukan bukti foto mesra Pemohon dengan perempuan lain bernama Mrs V bahkan perempuan itu sendiri telah mengaku kepada Termohon ada hubungan dengan Pemohon, di persidangan Termohon tidak dapat membuktikan dalil klausula tersebut sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian di atas, maka ditemukan beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA (9 tahun) dan ANAK KEDUA (2 tahun);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran pada bulan April 2014 tersebut disertai kekerasan sehingga Termohon melaporkan Pemohon namun setelah dimediasi Termohon kemudian mencabut laporannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang hingga kini telah mencapai 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 bulan lamanya karena kasus KDRT;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014 hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, sikap Termohon yang menuduh Pemohon berselingkuh yang kemudian memicu pertengkaran yang disertai kekerasan dalam rumah tangga, membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya meskipun sudah dilakukan upaya damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh Mediator dan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir meskipun Termohon sebenarnya masih ingin rukun dengan Pemohon, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Termohon, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *" Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam tahap jawaban perkara yang bersangkutan, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi secara mutatis mutandis dianggap menjadi bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi sebagai PNS golongan III/b dengan penghasilan bersih sekitar Rp. 1.700.000,- karena memiliki kredit di bank dan tidak ada penghasilan lainnya sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai penghasilannya, Tergugat Rekonvensi menyerahkan bukti P.2 yaitu fotokopi surat keterangan penghasilan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang di keluarkan oleh Bendaharawan gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diketahui oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut adalah bukti ootentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 1.751.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Rekonvensi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri kecuali bekas isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7
:

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut akibat adanya perlakuan/kekerasan fisik dari Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah menolak menandatangani surat pernyataan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama bukan tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat Rekonvensi tidak termasuk isteri yang nusyuz oleh karenanya tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), nilai tersebut tentunya memberatkan dan tidak adil buat Tergugat Rekonvensi bila disesuaikan dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b sebagaimana dalam bukti P.2 dan tidak ada penghasilan lainnya di luar gaji tersebut maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim berpendapat layak atau pantas apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah sesuai kesanggupannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan mut'ah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Majelis menilai jumlah tersebut sangat jauh dari rasa keadilan karena mut'ah itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu pemberian oleh seorang suami kepada bekas isterinya sebagai penghibur bagi isteri yang bersedih karena diceraikan dan mut'ah diberikan hanya sekali apalagi Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi menjalani suka duka dalam berumah tangga selama 11 tahun dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi meskipun Penggugat Rekonvensi keberatan diceraikan, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلَا مُطْلَقَاتٍ مَّا تَعْلَمَ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

Artinya :

Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari kedua anaknya mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak itu kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat awalnya dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah anak selama kedua anak berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi namun pada saat kesimpulan Tergugat Rekonvensi kemudian menyatakan bersedia menanggung nafkah kedua



anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi namun tidak menyebutkan berapa nominal nafkah yang akan diserahkan untuk kedua anaknya setiap bulannya oleh karena itu untuk kepastian hukumnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, majelis menilai tuntutan tersebut memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis menetapkan layak dan patut Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikannya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, kabupaten Konawe di tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 4 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1436 H. oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Muawanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim A

TTD



is

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
				-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
				-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000
				,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	266.000
				,-

Hal. 27 dari 28 halaman Putusan Perkara No 0030/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.Abdul Haq, S.Ag,MH